

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali di pergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Dari istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *public service*. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah diantaranya yang dipergunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai berikut : Pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Keberadaan pemerintah tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. Karena itu birokrasi

publik atau aparat pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik – baiknya. Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah disamping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam konteks hubungan *Principal-Agent*. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, pemerintah selanjutnya melakukan proses pengaturan alokasi sumberdaya publik dengan cara menyeimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran untuk memaksimalkan penyediaan kebutuhan pelayanan kolektif.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi pemerintah tingkat tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai masyarakat.

Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak dari para pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengakomodir segala tuntutan yang

ada tersebut maka akan terjadi peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah yang baik ditingkat pusat maupun daerah.

Aparatur negara hendaklah selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih mempercepat proses pelayanan yang lebih memuaskan, berkualitas, murah, lengkap, dan tuntas untuk meningkatkan itu semua maka aparatur pemerintah pada semua level bidang menerapkan suatu pelayanan yang berwawasan masyarakat yaitu pemikiran perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat.

Untuk menciptakan itu semua maka diperlukan suatu bentuk pembinaan terhadap aparatur tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya yang diembankan kepadanya, oleh sebab itu diperlukan kemampuan dari pimpinan organisasi ataupun pemerintahan untuk melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada aparaturnya.

Setiap organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep ilmu administrasi yang baik sehingga tercipta suasana pekerjaan yang rapi, tertib, dinamis dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Proses dalam pencapaian tujuan organisasi dengan

memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama tersebut dinamakan Administrasi (*administration*).

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari Undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan program persampahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Yaitu kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong/sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional pada tahun 2015 yang mengarah pada pencapaian 70% penduduk juga telah ditetapkan bersama. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi(1) : Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut. Banyak kota masih mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit/hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ritasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan
- Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi(2) : Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3) : Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran Pelayanan. Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4) : Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Pengelolaan TPA yang buruk dibanyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas.

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill*. Serta TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode *sanitary landfill* dan *controlled landfill* agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6) : Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota/kabupaten lainnya

akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah : Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang dan Uji coba pengelolaan TPA regional secara professional.

Strategi (7) : Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu segera dihentikan dengan memberikan pemahaman akan kriteria teknisnya. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Indonesia pada umumnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan pedoman teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan
- Penyusunan pedoman pemanfaatan gas TPA
- Penyusunan pedoman waste-to-energy
- Ujicoba waste-to-energy untuk kota besar /metro

Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan,

diangkut, dan dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah, padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Kota Dumai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, sector pendidikan, perindustrian dan perdagangan dan perannya yang cukup besar Kota Dumai berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Pertumbuhan penduduk di Kota Dumai juga disebabkan oleh imigrasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi Kota Dumai salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah. Sampah menurut Perda Kota Dumai Nomor 9 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan BAB I Pasal satu adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda, barang/bahan yang tidak dapat digunakan dan atau dipelihara secara patut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sampah adalah benda/barang yang sudah tidak bernilai dan berguna dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Dumai.

Semenjak dahulu banyak masalah yang ditimbulkan oleh sampah seperti bau yang tidak sedap, sumber penyakit, tersumbatnya saluran pembuangan air, parit, sungai yang dapat menyebabkan banjir dan merusak.

Sampah adalah bahan sisa aktivitas dari manusia dan hewan yang berbentuk zat padat dan dibuang, karena sudah tidak bernilai bagi pemiliknya. Sampah sendiri memiliki banyak jenis, banyak sumber dan memiliki karakteristik yang khas, dari beberapa arti sampah mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya
2. Dari segi sosial ekonomis, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya
3. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan

Dalam penggolongan sampah berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam sampah yaitu:

1. Sampah organik, yang terdiri atas daunan, kayu, kertas, karbon, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, dan oleh karenanya tersusun oleh unsur-unsur karbon, sifat dari sampah organik sangat mudah membusuk dan memiliki kadar yang tinggi.
2. Sampah non organik merupakan sampah yang memiliki ciri tidak membusuk. Sampah jenis ini dibagi menjadi dua yaitu sampah non organik

yang mudah terbakar. Sampah non organik yang mudah terbakar adalah sampah kertas, kardus, plastik, textile, karet, kulit, kayu, dan furniture.

Sedangkan untuk sampah non organik yang tidak mudah terbakar adalah gelas, tembikar, keramik dan kaleng.

Sedangkan penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdapat sembilan jenis yaitu:

1. Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak)
2. Sampah kebun atau perkarangan
3. Sampah kertas
4. Sampah plastik
5. Sampah kain
6. Sampah kayu
7. Sampah logam
8. Sampah gelas dan keramik
9. Sampah berupa abu dan debu

Berdasarkan jenis dan sumbernya sampah dapat dibedakan atas beberapa bagian, Menurut Murthadjo (1997), sampah diklasifikasikan atas sampah domestik, sampah komersial, sampah industri. Secara rinci uraiannya sebagai berikut:

1. Sampah Domestik yaitu sampah yang berasal dari pemukiman masyarakat. Jenis limbah ini beragam tapi pada umumnya berupa sampah dapur.
2. Sampah Komersial yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial baik warung, toko maupun pasar, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, bengkel, dan kios.
3. Sampah Industri yaitu sampah yang berasal dari buangan proses industri.

Dimaksud karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat-sifat fisis, kimiawi dan biologisnya. Kalau ditinjau secara fisis adalah sukar

untuk memerinci sifat-sifat sampah, terutama sampah yang berbentuk padatan. Ini disebabkan sampah padatan selalu tidak homogen. Lain halnya dengan sampah berbentuk cairan lebih mudah diadakan identifikasi sifat-sifat fisiknya. Demikian juga apabila diadakan peninjauan biologis. Sedemikian jauh masih sedikit atau boleh dikatakan belum ada keterangan tentang sifat-sifat kimiawi sampah juga masih jarang dijumpai.

Pemerintah Kota Dumai harus menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara spesifik. Pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan antara lain :

1. Agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat.
2. Agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
3. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Mengingat persoalan sampah di Negara manapun merupakan persoalan yang kompleks dan rumit, maka sistem pengelolaan sampah perlu

diselenggarakan dengan baik. Maksudnya yaitu diadministrasikan secara sistemik, terpadu, komunikatif, dan bersinergi antara berbagai struktur sistem sosial.

Dengan demikian diperlukan suatu upaya terobosan pengolahan sampah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin, maka kegiatan pengurangan sampah tersebut meliputi 3 prinsip yaitu pertama, Reduce yaitu upaya mengurangi volume sampah, kedua, Reuse yaitu upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat, ketiga, Recycle yaitu upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat, atau disebut dengan konsep 3R. Lembaga pemerintah ditugaskan menangani permasalahan sampah di Kota Dumai adalah Dinas Lingkungan Hidup. Khusus untuk mengatasi permasalahan kebersihan kota dan juga TPA. Dinas Lingkungan Hidup membentuk unit kerja yakni bidang pengelolaan sampah. Berpedoman kepada :

- a. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Daerah Kota Dumai No.9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan dokumen standar operating procedure TPA Kota Dumai yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup diterapkan penyusunan SOP TPA Kota Dumai meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan operasional TPA Kota Dumai
2. Pendataan sampah yang masuk
3. Penurunan sampah
4. Pembentukan lapisan pertama sampah
5. Pembentukan lapisan sampah berikutnya
6. Lapisan tanah penutup
7. Instalansi pengolahan leachate
8. Pemantauan kualitas leachate
9. Pemantauan gas, kebauan, dan udara
10. Pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah
11. Pemantauan sanitasi lingkungan
12. Pengendalian vector
13. Pengendalian debu
14. Pengendalian sampah beterbangan
15. Pengendalian bising
16. Pengendalian bahaya kebakaran
17. Pengendalian pemulung
18. Pengomposan
19. Pemantauan operasional
20. Pemeliharaan alat berat
21. Pemeliharaan tanah penutup
22. Pemeliharaan prasarana dan sarana lainnya
23. Buffer zona
24. Pasca operasi

Produksi sampah dari berbagai sumber di Kota Dumai sangat beragam dan relatif besar. Jumlah diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA Mekar Sari Tahun 2015-2016**

No	Bulan	Jumlah Sampah Tahun 2015	Jumlah sampah Tahun 2016
1	Mei	13.163,680 Kg	—
2	Juni	13.253,600 Kg	—
3	Juli	13.404,330 Kg	—
4	Agustus	14.839,770 Kg	—
5	September	13.852,005 Kg	—
6	Oktober	14.626,220 Kg	—
7	November	13.983,920 Kg	—
8	Desember	14.616,590 Kg	—
9	Januari	—	14.818,720 Kg
10	Februari	—	12.325,319 Kg
<b>Jumlah Sampah</b>		<b>111.740,115 Kg</b>	<b>27.114.039 Kg</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Kota Dumai setiap harinya mencapai rata-rata 450.000 kg/hari. Sampah yang dimaksud dikategorikan sebagai sampah rumah tangga. Dengan jumlah bobot sampah mencapai 450.000 Kg yang masuk ke TPA hal ini tentu harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah Kota Dumai agar nantinya dampak dari sampah tersebut seperti banjir, pencemaran lingkungan, udara dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar kawasan TPA tidak terjadi. Berdasarkan UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Adapun penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada norma hukum dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan perkembangan lingkungan global, salah satunya adalah dalam pengolahan persampahan pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). TPA Mekar Sari merupakan TPA Sampah dengan lingkup regional yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Mekar Sari, Kota Dumai. Jarak menuju lokasi TPA sekitar 15 km dari perkotaan. Akses menuju lokasi TPA kini sudah melewati jalan aspal. Ini memudahkan truck pengangkut untuk membawa sampah ke lokasi TPA. Luas lahan TPA Mekar Sari berkisar 11 hektare. Dalam proses pengangkutan sampah, terdapat 56 petugas dengan dukungan 17 unit truck yang akan berkeliling mengumpulkan sampah di semua TPS pada jam kerja mulai pukul 05.00 WIB – 24.00 WIB.

Sarana dan prasarana yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Mekar Sari yaitu sebagai berikut :

- a. Pos jaga : digunakan sebagai tempat untuk menjaga keamanan area disekitar TPA
- b. Pagar Keliling : pagar keliling ini mengitari lahan area TPA Mekar Sari sehingga ada batas yang jelas antara lokasi pembongkaran dengan yang bukan
- c. Alat Berat : digunakan untuk meratakan sampah dan memadatkan sampah serta digunakan dalam proses pengurugan dengan tanah
- d. Pengolahan Lindi : disediakan beberapa kolam untuk menampung air lindi yang masuk
- e. Pipa Gas : pipa gas disediakan untuk pembuangan gas kea lam yang dihasilkan dari dalam tumpukan sampah yang terurug dengan tanah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya ledakan atau kebakaran akibat gas yang terjebak
- f. Dermaga Sampah : merupakan tempat yang disediakan untuk mempermudah pembongkaran sampah yang datang
- g. Tanah Urug : tanah digunakan untuk mengurug sampah

Pelaksanaan pengolahan sampah pada TPA Mekar Sari menerapkan sistem *sanitary landfill* yaitu *sanitary landfill* adalah sistem TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah.

Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. Apabila buangan gas dan cairan ini tidak dikelola dengan baik, sampah tetap akan menjadi masalah. Selain itu, penggunaan *sanitary landfill* juga harus mempertimbangkan berapa lama sebuah tempat pembuangan akhir (TPA) itu dapat dipergunakan, serta di mana kemungkinan TPA pengganti, dan juga pengolahan sampah menggunakan sistem *sanitary landfill* memiliki kerugian sebagai berikut :

1. Dapat merosot menjadi tempat sampah terbuka jika tidak dirancang dan diatur dengan baik.
2. Memerlukan lokasi yang sangat luas.
3. Sulit menentukan lokasi oleh karena penolakan penduduk dan harga tanah yang naik.
4. Menyebabkan polusi air, produksi metana dari dekomposisi limbah, dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau resiko ledakan material yang membahayakan warga di sekitar TPA .
5. Membawa limbah/sampah ke lokasi yang jauh memerlukan biaya mahal.

Adapun proses awal pengelolaan sampah dilakukan sebagai berikut:

1. Penampungan (pewadahan) ada dua macam, yaitu:
  - a. Individual yaitu rumah, toko dan bangunan lainnya yang memiliki wadah sendiri seperti tong sampah, kardus bekas, dan sebagainya. Kemudian sampah dari perwadahan dikumpulkan dan dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara).
  - b. Komunal yaitu tipe komunal ini sangat tepat untuk daerah pemukiman yang berpenghasilan rendah dan atau daerah pemukiman padat tidak teratur kondisi jalannya tidak dapat dilalui alat pengumpul (truk atau gerobak).
2. Pengumpulan  
Sebagai pengelola sampah dari tempat asalnya (sumbernya) sampai ketempat pembuangan sementara (TPS) sebelum menuju ketahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana pengangkut berupa tong sampah atau gerobak dorong.
3. Pembuangan akhir sampah  
Pemindahan sampah dari alat pengumpulan ke alat angkut (truk) dilakukan transfer dipo atau tempat pembuangan sementara. Lalu sampah diangkut menggunakan dump truck atau arm roll. Kemudian sampah dibuang ke TPA.
4. Pengolahan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)  
Tingkat upaya pemusnahan yang akhir dari adanya sampah yang berasal dari tempat-tempat umum, pemukiman, pasar, pertokoan, industri, maupun sampah hasil penyapuan jalan yang dikumpulkan dan diangkut secara langsung ke tempat pembuangan akhir.

Setelah sampah tiba di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sampah dibongkar dan dikelola dengan menggunakan metode *sanitary landfill*. Metode ini membutuhkan alat berat dan tanah dan dilakukan secara terkontrol.

Berikut proses pengelolaan sampah di TPA :

- a. Pos penerimaan sampah : sampah yang dicatat dari mana asalnya dan diberi informasi lokasi pembongkaran.
- b. Pengangkutan sampah dari pos penerimaan ke lokasi pembongkaran.
- c. Pembongkaran sampah di titik lokasi. Disana terdapat dermaga untuk truk agar mudah dalam membongkar sampah. Pada saat itu pemulung telah

menanti kedatangan truck sampah untuk segera dapat memilah sampah. Sampah dipilah berdasarkan macam sampah seperti plastik, gelas plastik, botol plastik yang dapat dimanfaatkan sendiri atau dijual.

- d. Perataan menggunakan alat berat. Sampah dibongkar kemudian diratakan menggunakan alat berat.
- e. Penutupan dengan tanah biasanya dilakukan ketika sampah setinggi 2,5 m atau kira-kira sampah siap untuk ditutup dengan tanah selapis demi selapis.

Adapun jumlah sampah yang dibuang setiap hari rata-rata 350 ton perhari.

Sektor yang merupakan penghasil sampah yang datang ke TPA yaitu rumah tangga/pemukiman, toko-toko, perdagangan/pasar, perindangan jalan, fasilitas/tempat umum. Terdapat pihak non formal yang melakukan pemilahan sampah di TPA Mekar Sari, yaitu sejumlah pemulung yang sebenarnya keberadaan pemulung ini tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu operasional kerja.

Adanya aktivitas pemulung pada lahan TPA menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan terhadap buangan sampah pada lahan TPA tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun adanya aktivitas pemulung tentu saja turut membantu dalam pengurangan jumlah bobot sampah yang ada di TPA. Adanya pengolahan sampah pada TPA Mekar Sari berupa pemanfaatan gas metan, untuk digunakan sebagai pengganti gas LPG merupakan salah satu perubahan paradigma akan persampahan yang sebelumnya sampah cenderung untuk dibiarkan saja tanpa dilakukan pengolahan. Berikut dapat dilihat kecamatan yang membuang sampah ke TPA Mekar Sari Tahun 2016 yaitu :

**Tabel I.2 Daftar Kecamatan yang Membuang Sampah ke TPA Mekar Sari Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Dumai Kota	5
2.	Kecamatan Dumai Barat	4
3.	Kecamatan Dumai Timur	5
4.	Kecamatan Dumai Selatan	5
5.	Kecamatran Medang Kampai	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Pemerintah Daerah Kota Dumai yang pada saat ini sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berlokasi di Kecamatan Dumai Selatan, memandang perlu adanya prosedur standar pengoperasian TPA. Oleh karenanya disusunlah Standar Operasional Prosedur TPA Kota Dumai ini, yang memuat uraian dasar, ketentuan umum, dan ketentuan teknis tentang cara pengoperasian dan pemeliharaan TPA dengan sistem *sanitary landfill* termasuk cara pelaksanaan monitoring dan rencana pasca pelayanan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Mengacu pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah serta bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, hingga ke tempat akhir pembuangan sampah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Adapun fenomena dalam penelitian ini antara lain :

1. Terindikasi kurang terkoordinasinya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga tidak semua sampah yang diangkut secara rutin dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Terindikasi lamanya proses pengelolaan sampah di TPA Mekar Sari sehingga dapat berdampak pada penimbunan sampah dan jadwal pengangkutan sampah yang tidak tepat waktu terkendala oleh terbatasnya akomodasi dalam pengangkutan sampah tersebut.
3. Berbedanya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan, seharusnya system pengelolaan sampah yang dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sementara yang dilapangan digunakan sistem *controlled landfill*.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mekar Sari Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah **“Bagaimana Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mekar Sari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai?”**.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Mekar Sari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Mekar Sari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

- h. Kegunaan praktis, sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Mekar Sari.
- i. Kegunaan praktis, bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.